



P U T U S A N

Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : JAENUDIN Bin ROCHMANI; -----
 Tempat lahir : Pemalang ; -----
 Umur/ Tgl.Lahir : 34 Tahun/ 22 Mei 1978 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Desa Simpur, Rt.02, Rw.01, Kec Belik, Kabupaten Pemalang; -----
 Agama : Islam ; -----
 Pekerjaan : Kepala Desa Simpur (Mantan) ; -----
 Pendidikan : SLTA ; -----

----- Terdakwa berada diluar tahanan -----

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI
 TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 April 2013, Nomor : 120/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-04Pmala/10/2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :



Bahwa ia terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI** antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/2137/PEM tanggal 20 Nopember 2006 terdakwa telah sah diangkat sebagai Kepala Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan September tahun 2011 dilakukan Program Bantuan Penyaluran beras miskin (Beras Miskin) untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan pagu alokasi setiap bulannya sebanyak 11.544 Kg (sebelas ribu lima ratus empat puluh empat kilogram) untuk 888 (delapan ratus delapan puluh delapan RTS-PM (Rumah Tangga Miskin-Penerima Manfaat) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511/18.F/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin tahun anggaran 2010 dan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511/19.B/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin tahun anggaran 2011, selanjutnya untuk melaksanakan Program Bantuan Beras Miskin tersebut terdakwa selaku Kepala Desa Simpur menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Simpur Nomor : 03/II/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang untuk tahun 2010 dan Surat Keputusan Kepala Desa Simpur Nomor : 05/II/2010 tanggal 11 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Miskin Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang untuk tahun 2011, dimana untuk tahun 2010 dan tahun 2011 susunan Tim Pelaksananya adalah :

- JAENUDIN Kepala desa Simpur selaku penanggungjawab ;
- SARTONO Sekretaris Desa Simpur selaku Ketua ;
- TARSONO Kaur Pembangunan Desa Simpur selaku Sekretaris ;
- SUWARDI Kaur Keuangan Desa Simpur selaku Bendahara ;
- TARJUKI Kadus 1 selaku Anggota ;
- NURDIYANTO kasud 2 selaku Anggota dan ;
- CAHYONO Kadus 3 selaku Anggota ;

Kemudian dilaksanakanlah penyaluran Beras Miskin untuk Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang oleh Tim Pelaksana program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang diterima dari Bulog Sub Divre VI Pekalongan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Beras Miskin dari Satker Beras Miskin Sub Drive VI Pekalongan kepada Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, dengan perincian :

No.	BULAN	ALOKASI RASKIN PERBULAN	RTS-PM PENERIMA
1.	Januari 2010	11.544 Kg	888
2.	Pebruari 2010	11.544 Kg	888
3.	Maret 2010	11.544 Kg	888
4.	April 2010	11.544 Kg	888
5.	Mei 2010	11.544 Kg	888
6.	Juni 2010	11.544 Kg	888
7.	Juli 2010	11.544 Kg	888
8.	Agustus 2010	11.544 Kg	888
9.	September 2010	11.544 Kg	888
10.	Oktober 2010	11.544 Kg	888
11.	Nopember 2010	11.544 Kg	888
12.	Desember 2010	11.544 Kg	888
13.	Tambahan Pagu Beras Miskin Tahun 2010	12.432 Kg	888
14.	Januari 2011	13.320 Kg	888
15.	Pebruari 2011	13.320 Kg	888
16.	Maret 2011	13.320 Kg	888
17.	April 2011	13.320 Kg	888
18.	Mei 2011	13.320 Kg	888
19.	Juni 2011	13.320 Kg	888
20.	Juli 2011	13.320 Kg	888
21.	Agustus 2011	13.320 Kg	888

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	September 2011	13.320 Kg	888
-----	----------------	-----------	-----

Bahwa pelaksanaan Beras Miskin merupakan barang milik Negara karena diadakan oleh Pemerintah sebagai program untuk membantu masyarakat miskin sesuai dengan Pedoman Umum Beras Miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tahun 2010 dan tahun 2011, dimana Harga Penjualan Beras (HPB) secara tunai sebesar Rp.1.600/ Kg netto dan Titik Distribusi yang merupakan tempat penyerahan Beras Miskin antara Satker Beras Miskin kepada Pelaksana Distribusi Beras Miskin ditetapkan di Kantor Desa/Kelurahan atau lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Drive/Subdrive/Kansilogg Perum Bulog setempat dan juga Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor :

511/18.F/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin tahun anggaran 2010 dan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511/19.B/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin tahun anggaran 2011 yang memutuskan dalam Diktum Kedua sasaran penerima Beras Miskin adalah RTS-PM hasil pendataan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang tahun 2008 dan Diktum Ketiga setiap kepala rumah tangga sasaran penerima manfaat, menerima beras sebanyak 15 (lima belas) Kg perbulan selama 12 (dua belas) bulan dan dalam Diktum Ketiga Beras Miskin dilarang diperjual belikan untuk kepentingan lain dengan alasan apapun, Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pembagian Beras Miskin di Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang oleh Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dari Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Maret tahun 2011 Beras Miskin bantuan Pemerintah atas perintah dari terdakwa diterima di rumah saksi Nuridin dan Beras Miskin tersebut tidak disalurkan kepada yang berhak yaitu Rumah Tangga Miskin yang ada di Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sesuai dengan data RTS-PM, akan tetapi dibagikan merata kepada semua warga Desa Simpur yang mana seharusnya Rumah Tangga Miskin (RTS-MP) sesuai data yang ada seharusnya menerima 15 (lima belas) Kg Beras Miskin perbulan, namun atas kesepakatan bersama warga desa Simpur, Beras Miskin dibagikan secara merata, sehingga setiap Kepala Keluarga (KK) mendapatkan Beras Miskin sebanyak 6 (enam) Kg dan 4 (empat) Ons ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga jual Beras Miskin yang seharusnya sesuai Pedoman Umum Beras Miskin yaitu dijual dengan harga Rp.1.600 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram, akan tetapi dengan alasan untuk tambahan uang keperluan sedekah bumi, maka Beras Miskin dijual kepada warga Desa Simpurn dengan harga Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per kilogram, dimana yang Rp.400,00 (empat ratus rupiah) digunakan sebagai tambahan untuk sedekah bumi dan kelebihan 4 (empat) Ons yang seharusnya dibagikan kepada setiap Kepala Keluarga dijual dengan alasan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk keperluan Desa Simpurn ;

Bahwa kemudian Tim Pelaksana penyaluran Beras Miskin desa Simpurn yaitu :

Saksi Suwardi selaku Tim Pelaksana penyaluran Beras Miskin desa Simpurn telah melakukan tugasnya untuk menyalurkan Beras Miskin tersebut dan masih terdapat sisa atau kelebihan sebanyak 18 (delapan belas) sak dan ketika saksi Suwardi melaporkan sisa atau kelebihan tersebut kepada terdakwa, oleh terdakwa saksi Suwardi disuruh untuk menjual sisa beras tersebut dengan alasan untuk membeli semen dan menambal jalan serta sender jalan longsor, lalu saksi Suwardi menjual Beras Miskin sebanyak 10 (sepuluh) sak selama 2 (dua) bulan yaitu alokasi bulan Maret 2011 dan April 2011 kepada saksi Suhari dan dibeli oleh saksi Suhari seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per sak atau Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram. Kemudian sisa Beras Miskin tersebut juga dijual oleh saksi Suwardi kepada saksi Sucipto sebanyak 8 (delapan) sak selama 2 (dua) bulan seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per sak atau seharga Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Beras Miskin tersebut selalu dilaporkan oleh saksi Suwardi kepada terdakwa ;

Saksi Cahyono selaku Tim Pelaksana penyaluran Beras Miskin desa Simpurn atas suruhan terdakwa, juga menjual sisa Beras Miskin kepada saksi Nuraeni untuk alokasi bulan Juli 2010 sampai dengan Desember 2010 dimana tiap bulannya saksi Cahyono menjual sebanyak 10 (sepuluh) sak @ 15 (lima belas) Kg atau 150 (seratus lima puluh) Kg dan untuk alokasi Januari 2011 sebanyak 5 (lima) sak, dimana persaknya dijual dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Beras Miskin tersebut selalu dilaporkan oleh saksi Cahyono kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tarsono selaku Tim Pelaksana penyaluran Beras Miskin desa Simpur tambahan ke 13 (tiga belas) untuk alokasi dusun Cengis tahun 2010, dimana pada saat saksi Tarsono melaporkan hal tersebut kepada terdakwa, atas suruhan terdakwa kepada

saksi Tarsono bahwa sisa Beras Miskin yang ada di tempat distribusi tersebut (rumah saksi Nuridin/Susilowati) sebanyak 17 (tujuh belas) sak dan sisa alokasi bulan Januari 2011 sampai dengan April 2011 sebanyak 25 (dua puluh lima) sak menjadi urusan saksi Susilowati ;

Bahwa pemindahan titik distribusi Beras Miskin desa Simpur oleh terdakwa yangmana seharusnya di Balai Desa Simpur menjadi berpindah ke rumah saksi Nuridin, mengakibatkan isteri dari saksi Nuridin yang bernama Susilowati yang juga merupakan pedagang beras dapat dengan leluasa mengambil Beras Miskin desa Simpur tersebut, kemudian menjualnya kepada siapa saja yang membeli beras kepada saksi Susilowati ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Negara telah dirugikan sebagaimana hasil Audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perkawilan Jawa Tengah atas dugaan penyimpangan alokasi Beras Miskin untuk keluarga miskin di Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011, Beras Miskin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2010 dan tahun 2011 di desa Simpur tersebut adalah sebesar **Rp. 33.954.195,00, (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)** dengan rincian :

⇒ Beras Miskin tahun 2010= 1.797 Kg x Rp.4.685,- = Rp.8.418.945,- ;

⇒ Beras Miskin tahun 2011= 5.265Kg x Rp.4.850,- = Rp.25.535.250,- ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI** antara bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011 atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 141/2137/PEM tanggal 20 Nopember 2006 terdakwa telah sah diangkat sebagai Kepala Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2010 sampai dengan bulan September tahun 2011 dilakukan Program Bantuan Penyaluran beras miskin (Beras Miskin) untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan pagu alokasi setiap bulannya sebanyak 11.544 Kg (sebelas ribu lima ratus empat puluh empat kilogram) untuk 888 (delapan ratus delapan puluh delapan RTS-PM (Rumah Tangga Miskin-Penerima Manfaat) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511/18.F/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin tahun anggaran 2010 dan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511/19.B/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin tahun anggaran 2011, selanjutnya untuk melaksanakan Program Bantuan Beras Miskin tersebut terdakwa selaku Kepala Desa Simpur menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Simpur Nomor : 03/II/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang untuk tahun 2010 dan Surat Keputusan Kepala Desa Simpur Nomor : 05/II/2010 tanggal 11 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang untuk tahun 2011, dimana untuk tahun 2010 dan tahun 2011 susunan Tim Pelaksananya adalah :

- JAENUDIN Kepala desa Simpur selaku penanggungjawab ;
- SARTONO Sekretaris Desa Simpur selaku Ketua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TARSONO Kaur Pembangunan Desa Simpur selaku Sekretaris ;
- SUWARDI Kaur Keuangan Desa Simpur selaku Bendahara ;
- TARJUKI Kadus 1 selaku Anggota ;
- NURDIYANTO kasud 2 selaku Anggota dan ;
- CAHYONO Kadus 3 selaku Anggota ;

Kemudian dilaksanakanlah penyaluran Beras Miskin untuk Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang oleh Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang diterima dari Bulog Sub Divre VI Pekalongan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Beras Miskin dari Satker Beras Miskin Sub Drive VI Pekalongan kepada Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur Kecamatan Belik kabupaten Pemalang. Dengan perincian sebagai berikut :

No.

	BULAN	ALOKASI RASKIN PERBULAN	RTS-PM PENERIMA
1.	Januari 2010	11.544 Kg	888
2.	Pebruari 2010	11.544 Kg	888
3.	Maret 2010	11.544 Kg	888
4.	April 2010	11.544 Kg	888
5.	Mei 2010	11.544 Kg	888
6.	Juni 2010	11.544 Kg	888
7.	Juli 2010	11.544 Kg	888
8.	Agustus 2010	11.544 Kg	888
9.	September 2010	11.544 Kg	888
10.	Oktober 2010	11.544 Kg	888
11.	Nopember 2010	11.544 Kg	888
12.	Desember 2010	11.544 Kg	888
13.	Tambahan Pagu Beras Miskin Tahun 2010	12.432 Kg	888
14.	Januari 2011	13.320 Kg	888
15.	Pebruari 2011	13.320 Kg	888
16.	Maret 2011	13.320 Kg	888
17.	April 2011	13.320 Kg	888
18.	Mei 2011	13.320 Kg	888
19.	Juni 2011	13.320 Kg	888
20.	Juli 2011	13.320 Kg	888
21.	Agustus 2011	13.320 Kg	888
22.	September 2011	13.320 Kg	888

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan Beras Miskin merupakan barang milik Negara karena diadakan oleh Pemerintah sebagai program untuk membantu masyarakat miskin sesuai dengan Pedoman Umum Beras Miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tahun 2010 dan tahun 2011, dimana Harga Penjualan Beras (HPB) secara tunai sebesar Rp.1.600/ Kg netto dan Titik Distribusi yang merupakan tempat penyerahan Beras Miskin antara Satker Beras Miskin kepada Pelaksana Distribusi Beras Miskin ditetapkan di Kantor Desa/Kelurahan atau dilokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Drive/Subdrive/Kansilogg Perum Bulog setempat dan juga Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511/18.F/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin tahun anggaran 2010 dan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 511/19.B/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pagu Alokasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin tahun anggaran 2011 yang memutuskan dalam Diktum Kedua sasaran penerima Beras Miskin adalah RTS-PM hasil pendataan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang tahun 2008 dan Diktum Ketiga setiap kepala rumah tangga sasaran penerima manfaat, menerima beras sebanyak 15 (lima belas) Kg perbulan selama 12 (dua belas) bulan dan dalam Diktum Ketiga Beras Miskin dilarang diperjual belikan untuk kepentingan lain dengan alasan apapun, Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pembagian Beras Miskin di Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang oleh Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dari Januari tahun 2010 sampai dengan bulan Maret tahun 2011 Beras Miskin bantuan Pemerintah atas perintah dari terdakwa diterima di rumah saksi Nuridin dan Beras Miskin tidak disalurkan kepada yang berhak yaitu Rumah Tangga Miskin yang ada di Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sesuai dengan data RTS-PM, akan tetapi dibagikan merata kepada semua warga Desa Simpur yang mana seharusnya Rumah Tangga Miskin (RTS-MP) menerima 15 (lima belas) Kg perbulan atas kesepakatan bersama warga desa Simpur Beras Miskin dibagikan merata sehingga setiap Kepala Keluarga (KK) mendapatkan 6 (enam) Kg dan 4 (empat) Ons ;

Bahwa harga jual Beras Miskin yang seharusnya sesuai Pedoman Umum Beras Miskin dijual Rp.1.600 per kilogram, akan tetapi dengan alasan untuk tambahan uang keperluan sedekah bumi, terdakwa selaku Kepala Desa Simpur telah memerintahkan kepada Tim Pelaksana Program Beras Miskin Untuk Keluarga Miskin Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang agar menjual Beras Miskin tersebut kepada warga Desa Simpur sebesar Rp.2.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah) per kilogram dimana sejumlah Rp.400,00 (empat ratus rupiah) kemudian digunakan sebagai tambahan untuk sedekah bumi dan atas perintah dari terdakwa juga kepada Tim Pelaksana Program Beras Miskin tersebut, bahwa kelebihan 4 (empat) Ons yang seharusnya dibagikan kepada setiap Kepala Keluarga (KK), agar dijual saja dengan alasan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan Desa Simpur ;

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Simpur sekaligus sebagai Penanggungjawab penyaluran Beras Miskin di Desa Simpur telah memerintahkan kepada Tim Pelaksana penyaluran Beras Miskin desa Simpur untuk menjual Beras Miskin kepada masyarakat yang tidak terdaftar dalam RTS-MP yaitu sebagai berikut :

Saksi Suwardi selaku Tim Pelaksana penyaluran Beras Miskin desa Simpur telah melakukan tugasnya untuk menyalurkan Beras Miskin tersebut dan masih terdapat sisa atau kelebihan sebanyak 18 (delapan belas) sak dan ketika saksi Suwardi melaporkan sisa atau kelebihan tersebut kepada terdakwa, oleh terdakwa saksi Suwardi disuruh untuk menjual sisa beras tersebut dengan alasan untuk membeli semen dan menambal jalan serta sender jalan longsor, lalu saksi Suwardi menjual Beras Miskin sebanyak 10 (sepuluh) sak selama 2 (dua) bulan yaitu alokasi bulan Maret 2011 dan April 2011 kepada saksi Suhari dan dibeli oleh saksi Suhari

seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per sak atau Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilogram. Kemudian sisa Beras Miskin tersebut juga dijual oleh saksi Suwardi kepada saksi Sucipto sebanyak 8 (delapan) sak selama 2 (dua) bulan seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per sak atau seharga Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Beras Miskin tersebut selalu dilaporkan oleh saksi Suwardi kepada terdakwa ;

Saksi Cahyono selaku Tim Pelaksana penyaluran Beras Miskin desa Simpur atas suruhan terdakwa, juga menjual sisa Beras Miskin kepada saksi Nuraeni untuk alokasi bulan Juli 2010 sampai dengan Desember 2010 dimana tiap bulannya saksi Cahyono menjual sebanyak 10 (sepuluh) sak @ 15 (lima belas) Kg atau 150 (seratus lima puluh) Kg dan untuk alokasi Januari 2011 sebanyak 5 (lima) sak, dimana persaknya dijual dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Beras Miskin tersebut selalu dilaporkan oleh saksi Cahyono kepada terdakwa ;



Saksi Tarsono selaku Tim Pelaksana penyaluran Beras Miskin desa Simpur tambahan ke 13 (tiga belas) untuk alokasi dusun Cengis tahun 2010, dimana pada saat saksi Tarsono melaporkan hal tersebut kepada terdakwa, atas perintah terdakwa kepada saksi Tarsono bahwa sisa Beras Miskin yang ada di tempat distribusi tersebut (rumah saksi Nuridin/Susilowati) sebanyak 17 (tujuh belas) sak dan sisa alokasi bulan Januari 2011 sampai dengan April 2011 sebanyak 25 (dua puluh lima) sak menjadi **urusan** saksi Susilowati, dimana saksi Susilowati bukanlah merupakan Tim Pelaksana penyaluran Beras Miskin desa Simpur ; -----

Bahwa selaku Kepala desa Simpur, terdakwa telah mengambil kebijakan sendiri agar titik distribusi Beras Miskin desa Simpur dipindahkan dari yang seharusnya di Balai Desa Simpur menjadi ke rumah saksi Nuridin, dimana dengan pemindahan titik distribusi Beras Miskin desa Simpur tersebut mengakibatkan isteri dari saksi Nuridin yang bernama Susilowati yang merupakan pedagang beras dapat dengan leluasa mengambil Beras Miskin tersebut untuk kemudian menjualnya secara bebas kepada siapa saja ;

Bahwa saksi Susilowati menjual Beras Miskin peruntukkan desa Simpur tersebut adalah Beras Miskin tambahan ke 13 (tiga belas) untuk alokasi dusun Cengis tahun 2010 yang merupakan tanggungjawab saksi Tarsono selaku Tim Pelaksana penyaluran Beras Miskin desa Simpur, dimana pada saat saksi Tarsono melaporkan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi Tarsono bahwa sisa Beras Miskin yang ada di tempat distribusi tersebut (rumah saksi Nuridin/Susilowati) sebanyak 17 (tujuh belas) sak dan sisa alokasi bulan Januari 2011 sampai dengan April 2011 sebanyak 25 (dua puluh lima) sak menjadi **urusan** saksi Susilowati, sehingga dengan adanya kebijakan dari terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Susilowati mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.170.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Negara telah dirugikan sebagaimana hasil Audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perkawilan Jawa Tengah atas dugaan penyimpangan alokasi Beras Miskin untuk keluarga miskin di Desa Simpur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011, Beras Miskin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada tahun 2010 dan tahun 2011 di desa Simpur tersebut adalah sebesar **Rp. 33.954.195,00, (tiga puluh tiga juta**



sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)
dengan rincian :

⇒ Beras Miskin tahun 2010= 1.797 Kg x Rp.4.685,- = Rp.8.418.945,- ;

⇒ Beras Miskin tahun 2011= 5.265Kg x Rp.4.850,- = Rp.25.535.250,- ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 2013, No.Reg.Perkara: PDS-04/ 0.3.10 /Ft.1/10/2011, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan** kurungan ; -----
- 3 Barang bukti / surat-surat berupa :
 - 1 Surat Berita Acara Serah Terima Raskin (DO) dari Bulog ke desa Simpurn dari alokasi tahun 2008 s/d April 2011 ;
 - 2 Bukti pembayaran HPB raskin alokasi 2008 s/d April 2011 ;
 - 3 Foto copy surat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : (PMK No. 175 / PMK.02/2008), (PMK No. 99/PMK.02/2009), (Dasar F No -1359/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK303/18082010) dan (alokasi Jan-April 2011 PMK No.125/
PMK.02/2010) ;

- 4 Data KK Se-desa Simpurng Kec. Belik Kab. Pemalang th 2010 – 2011 ;
- 5 Data RTM (RTS-PM) / Rumah Tangga Miskin Ds. Simpurng Kec. Belik Kab. Pemalang;
- 6 Surat Tanda terima buku Juknis dan kartu Raskin dari Bag Perekonomian ke Kecamatan Belik tertanggal 3 Maret 2009 ;
- 7 Surat pengantar nomor: 045.2 / 556 / Ek tanggal 19 Februari 2010 dan lampiran daftar DPM.2 dan kartu Raskin Kec. Belik Kab. Pemalang ;
- 8 1 lembar surat Nomor : 511 / 953 / Ek tanggal 15 Maret 2011 perihal Distribusi Kartu Raskin tahun 2011 ;
- 9 Surat Nomor : 511 / 14677 / 2010 perihal tambahan pagu alokasi Raskin tahun 2010 ;
- 10 Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang petunjuk teknis distribusi raskin tahun 2010 dan 2011 ;
- 11 SK Pembentukan Satgas Raskin ;
- 12 Berita Acara Rapat Kalifikasi BPD tertanggal 20 Juni 2011 yang dihadiri Muspika ;
- 13 Catatan penerimaan dana operasional raskin ;
- 14 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran baritan 9 sedekah bumi) dari Sdr. TARSONO kepada Sdr. WARMO (ketua BPD) dan Sdr. RISTO (anggota BPD) masing-masing nilai Rp. 780.000,- ;
- 15 99 lembar catatab bukti pengeluaran hasil penjualan raskin dan uang HPB Raskin (setor Bulog)Tetap terlampir didalam berkas perkara ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair ;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;-----
- 3 Menyatakan Terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut ;-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** serta denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;-----
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama1 (satu)
bulan;-----

--

- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 - 7 Menetapkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ; ----
 - 8 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 Surat Berita Acara Serah Terima Raskin (DO) dari Bulog ke desa Simpurn dari alokasi tahun 2008 s/d April 2011 ;
 - 2 Bukti pembayaran HPB raskin alokasi 2008 s/d April 2011 ;
 - 3 Foto copy surat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor : (PMK No. 175 / PMK.02/2008), (PMK No. 99/PMK.02/2009), (Dasar F No -1359/ DK303/18082010) dan (alokasi Jan-April 2011 PMK No.125/ PMK.02/2010) ;
 - 4 Data KK Se-desa Simpurn Kec. Belik Kab. Pemalang th 2010 – 2011 ;
 - 5 Data RTM (RTS-PM) / Rumah Tangga Miskin Ds. Simpurn Kec. Belik Kab. Pemalang;
 - 6 Surat Tanda terima buku Juknis dan kartu Raskin dari Bag Perekonomian ke Kecamatan Belik tertanggal 3 Maret 2009 ;
 - 7 Surat pengantar nomor: 045.2 / 556 / Ek tanggal 19 Februari 2010 dan lampiran daftar DPM.2 dan kartu Raskin Kec. Belik Kab. Pemalang ;
 - 8 1 lembar surat Nomor : 511 / 953 / Ek tanggal 15 Maret 2011 perihal Distribusi Kartu Raskin tahun 2011 ;
 - 9 Surat Nomor : 511 / 14677 / 2010 perihal tambahan pagu alokasi Raskin tahun 2010 ;
 - 10 Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang petunjuk teknis distribusi raskin tahun 2010 dan 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 SK Pembentukan Satgas Raskin ;
 - 12 Berita Acara Rapat Kalifikasi BPD tertanggal 20 Juni 2011 yang dihadiri Muspika ;
 - 13 Catatan penerimaan dana operasional raskin ;
 - 14 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran baritan 9 sedekah bumi) dari Sdr. TARSONO kepada Sdr. WARMO (ketua BPD) dan Sdr. RISTO (anggota BPD) masing-masing nilai Rp. 780.000,- ;
 - 15 99 lembar catatab bukti pengeluaran hasil penjualan raskin dan uang HPB Raskin (setor Bulog) ;Tetap terlampir didalam berkas perkara ;
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 April 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 49 / Banding / Akta.Pid . Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang

pada tanggal 2 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 10 Mei 2013 Nomor. W.12.U1/1514/Pid.01.01/V/2013 dan 1 Mei 2013 Nomor W12.U1/1402/Pid.01.01/V/2013 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis hakim dalam putusannya yang telah membebaskan terdakwa dari pasal 2 yaitu unsur “ melawan hukum “ , bahwa terdakwa selaku penanggung jawab distribusi RASKIN di Desa Simpur, Kec Belik Kabupaten Pematang telah melakukan perbuatan melawan hokum dengan tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pembagian RASKIN yaitu pedoman umum RASKIN tahun 2010 dan 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia; -----
- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya mengenai “ Uang Pengganti “ yang dikenakan kepada terdakwa sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) majelis dalam pertimbangannya hanya berdasarkan dari pengakuan terdakwa, kalau ia hanya menerima uang setiap bulannya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan/ kali saja dari penjualan RASKIN yang tidak disalurkan; -----
- Bahwa terhadap putusan mengenai : -----
Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 April 2013, Nomor 120/Pid.Sus/2012/PN Tipikor Smg. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, dimana secara garis besar tidak ditemukan adanya fakta-fakta baru karena ternyata juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding **kecuali mengenai lamanya pidana** yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut . juga sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ,dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan akan memperbaiki lamanya pidana sebagaimana dimaksud tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas, demi memenuhi rasa adil menurut Majelis Hakim tingkat banding, perlu dilakukan penambahan lamanya pidana terhadap terdakwa, dimana selain hal yang memberatkan seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini iMajelis Hakim Tingkat Banding juga menambahkan hal yang memberatkan yaitu bahwa dalam perkara a quo, perbuatan terdakwa sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tujuan diadakan beras bersubsidi yang disalurkan bagi masyarakat miskin adalah untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, sekaligus juga untuk mengurangi beban pengeluaran bagi rumah tangga miskin.; -----

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang dipertimbangkan diatas, maka amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 April 2013, Nomor. 120/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg perlu dirubah seperti dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa pada tingkat penyidikan terdakwa tidak dilakukan penahanan, pada tingkat penuntutan terdakwa ditahan sejak tanggal 31 Oktober 2012 dan pada tanggal 1 Nopember 2012 ditanggihkan dan kemudian proses pemeriksaan Pengadilan Tingkat pertamaI tidak dilakukan penahanan , tetapi terdakwa oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat pertama dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana , guna memenuhi ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP dan Tri Azas Peradilan : cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim Tipikor tingkat banding perlu memuat dalam amar putusannya memerintahkan agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

- Mengubah Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 1 April 2013 No.120/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan amar selengkapya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JAENUDIN Bin ROCHMANI** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama**1(satu) bulan**;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----

1 Surat Berita Acara Serah Terima Raskin (DO) dari Bulog ke desa Simpurn dari alokasi tahun 2008 s/d April 2011 ;-----

2 Bukti pembayaran HPB raskin



alokasi 2008 s/
 d April 2011 ;

3 Foto copy surat
 dari Peraturan
 Menteri
 Keuangan
 Nomor :
 (PMK No. 175
 /
 PMK.02/2008),
 (PMK No. 99/
 PMK.02/2009),
 (Dasar F No
 -1359/
 DK303/180820
 10) dan
 (alokasi Jan-
 April 2011
 PMK

No.125/PMK.02/2010) ; -----

4 Data KK Se-
 desa Simpur
 Kec. Belik
 Kab. Pematang
 2010 -
 2011 ;

5. Data RTM (RTS-PM) / Rumah Tangga Miskin Ds. Simpur Kec. Belik
 Kab. Pematang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Tanda terima buku Juknis dan kartu Raskin dari Bag Perekonomian ke Kecamatan Belik tertanggal 3 Maret 2009 ; ----
 7. Surat pengantar nomor: 045.2 / 556 / Ek tanggal 19 Februari 2010 dan lampiran daftar DPM.2 dan kartu Raskin Kec. Belik Kab. Pemalang ;

 8. 1 lembar surat Nomor : 511 / 953 / Ek tanggal 15 Maret 2011 perihal Distribusi Kartu Raskin tahun 2011 ;-----
 9. Surat Nomor : 511 / 14677 / 2010 perihal tambahan pagu alokasi Raskin tahun 2010 ; -----
 10. Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang petunjuk teknis distribusi raskin tahun 2010 dan 2011 ; -----
 11. SK Pembentukan Satgas Raskin ; -----
 12. Berita Acara Rapat Kalifikasi BPD tertanggal 20 Juni 2011 yang dihadiri Muspika ; -----
 13. Catatan penerimaan dana operasional raskin ; -----
 14. 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran baritan 9 sedekah bumi) dari Sdr. TARSONO kepada Sdr. WARMO (ketua BPD) dan Sdr. RISTO (anggota BPD) masing-masing nilai Rp. 780.000,- ; -----
 15. 99 lembar catatan bukti pengeluaran hasil penjualan raskin dan uang HPB Raskin (setor Bulog) ; ----- Tetap terlampir didalam berkas perkara ; -----
- Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 - Memerintahkan agar terdakwa ditahan ; -----
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA**, tanggal **2 Juli 2013** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROCHIM, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.DJOHAN AFANDI,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang dan **HJ. ELIS RUSMIATI,SH.MH.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Mei 2013 Nomor : 49/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan putusan tersebut pada hari **KAMIS TANGGAL 4 Juli 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **Hj.RUSBESARI K.P., SH.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. DJOHAN AFANDI,SH.MH

ABDUL ROCHIM,SH

HJ.ELIS RUSMIATI,SH.MH

Panitera Pengganti

Hj. RUSBESARI K.P., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)